



PUTUSAN

No 166/PID.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara nama Terdakwa:

N a m a : **IRMAS SUGIANTO BIN RASMANA;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 12 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Gebang Malang Rt 02/08 Ds Pinangsari, Kec. Ciasem Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswaasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Advocat walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advocat/Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 166/Pid.B/2023/Pn.Sng tanggal 27 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2023/Pn.Sng tanggal 27 Juli 2023 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAS SUGIANTO Bin RASMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRMAS SUGIANTO Bin RASMANA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata kunci astag
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN;
 - 1 (satu) buah STNK No. 04315170 Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN;
 - 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ADIRA FINANCE

Dikembalikan kepada Saksi Korban JAKA WISNU Bin HAERONI (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa merasa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 25 Juli 2023 No. Reg. Perk : PDM-057/SBG/07/2023 sebagai berikut :

DAKWAAN TUNGGAL :

Bahwa **Terdakwa IRMAS SUGIANTO Bin RASMANA** bersama-sama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Dusun Rawameneng I Gang I RT 007/001, Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Gebang Malang RT 02/08, Desa Piangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, yang merupakan rumah Sdr. DENI RAMDANI (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) sedang menyiapkan 1 (satu) buah kunci ring No. 08 dan 1 (satu) buah mata kunci astag, setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam milik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng



ponakan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) berangkat ke arah Dusun Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat berkeliling di sekitar kontrakan masyarakat, Terdakwa dan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) melihat kendaraan sepeda motor yang terparkir di samping sebuah kontrakan tepatnya di Dusun Rawameneng I Gang I RT 007/001, Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. DENI RAMDANI (DPO) turun dari motor dan meminta 1 (satu) buah kunci ring No. 08 dan 1 (satu) buah mata kunci astag kepada Sdr. DENI RAMDANI (DPO) yang menyimpannya di kantong celana, lalu Sdr. DENI RAMDANI (DPO) menunggu di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikendarainya sedangkan Terdakwa menunggu situasi aman, setelah situasi aman Terdakwa langsung menghampiri sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat No.Pol T-5734-ZP Noka MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah mata kunci astag ke dalam tempat kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memutar kuncinya dengan tangan kanan yang dibantu dengan 1 (satu) buah kunci ring No. 08 yang dipasangkan ke mata kunci astag, setelah berhasil merusak kunci kontaknya sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan dan Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP ke daerah tempuran yang diikuti oleh Sdr. DENI RAMDANI (DPO) dari belakang;

- Bahwa saat di perjalanan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP, tepatnya di daerah Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Terdakwa dikejar dan diberhentikan dengan cara disalip ke arah depan oleh Saksi WANDI HAYUDIN yang berteriak "*Maling !*", kemudian Terdakwa terjatuh dan melarikan diri ke arah pemukiman warga karena masyarakat sekitar mengejar Terdakwa, setelah itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke Polsek Blanakan sekira pukul 20.00 WIB, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Resor Subang mengamankan Terdakwa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP Noka MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban JAKA WISNU selaku pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban JAKA WISNU selaku pemiliknya sekira Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (tangkisan);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **JAKA WISNU Bin HAERONI (AIm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian atas motor milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 18.00 WIB Saksi baru selesai menjemput Istri saksi dengan cara mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna Coklat Hitam, kemudian Saksi tiba dirumah mertua saksi yang beralamat di Dusun Rawameneng I Gang I Rt. 007/001 Ds. Rawameneng Kec. Blanakan Kab. Subang, lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna Coklat Hitam tersebut Saksi parkirkan di depan rumah milik mertua Saksi, tidak lama setelah itu Saksi yang berada di dalam rumah mendengar suara sepeda motor Saksi menyala, lalu Saksi langsung keluar dan lari mengejar seseorang yang telah mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna Coklat Hitam milik Saksi, namun tidak terkejar oleh saksi;
 - Bahwa sekira beberapa jam kemudian Saksi menerima telepon dari kakak Saksi yakni Saksi WANDI HAYUDIN yang pada waktu itu telah menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi di Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi langsung pergi menuju lokasi untuk memastikan sepeda motor Saksi tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng



setibanya di lokasi dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN milik Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan pelaku dan sepeda motor milik Saksi ke Polsek Blanakan guna laporan dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Blanakan dan pihak Polres Subang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa atau mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN tersebut kepada saksi selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sekira Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atas insiden tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **WANDI HAYUDI Bin JEMI (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN milik Saksi JAKA;
- Bahwa Saksi JAKA adalah adik ipar saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian yang menimpa adik iparnya ketika saksi mendapat telepon dari Saksi JAKA yang mengatakan, "A.. *Lagi dimana?*" dan saksi menjawab, "*Lagi di jalan beli makan*", lalu Saksi JAKA berkata lagi, "A.. *Jika ada motor Mega lewat tolong ditahan karena telah dicuri sama orang*", dan Saksi menjawab, "oke";
- Bahwa Saksi yang sedang dalam perjalanan membeli makan di daerah Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang berpapasan dengan Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : T 5734 ZP Tahun 2019 warna hitam coklat milik Saksi JAKA dan saksi mengenali sepeda motor tersebut dari skolait body warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang dipergunakan di motor, kemudian saksi mengikuti dari belakang dan mengejar Terdakwa lalu menabraknya dari arah samping belakang sehingga Terdakwa terjatuh kemudian saksi berteriak, "Maling !";

- Bahwa setelah saksi meneriaki Terdakwa, *Terdakwa* langsung berlari dan warga mengejar Terdakwa sedangkan saksi mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : T 5734 ZP tersebut.
- Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi didatangi warga yang mengejar Terdakwa dan warga tersebut mengatakan "Kang pelakunya sudah tertangkap", setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Blanakan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUDIYANTO alias ATO alias UPIN alias DOGER BIN PENDI pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke Polsek Blanakan, lalu dibawa ke Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN milik Saksi JAKA pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Rawameneng I Gang I Rt. 007/001 Ds. Rawameneng Kec. Blanakan Kab. Subang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) di rumah yang beralamat di Dusun Gebang Malang RT 02/08, Desa Piangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, yang merupakan rumah Sdr. DENI RAMDANI (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) sedang menyiapkan 1 (satu) buah kunci ring No. 08 dan 1 (satu) buah mata kunci astag, setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam milik ponakan Terdakwa, Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) berangkat ke arah Dusun Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saat berkeliling di sekitar kontrakan masyarakat, Terdakwa dan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) melihat kendaraan sepeda motor yang terparkir di samping sebuah kontrakan tepatnya di Dusun Rawameneng I Gang I RT 007/001, Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. DENI RAMDANI (DPO) turun dari motor dan meminta 1 (satu) buah kunci ring No. 08 dan 1 (satu) buah mata kunci astag kepada Sdr. DENI RAMDANI (DPO) yang menyimpannya di kantong celana, lalu Sdr. DENI RAMDANI (DPO) menunggu di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikendarainya sedangkan Terdakwa menunggu situasi aman, setelah situasi aman Terdakwa langsung menghampiri sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP Noka MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah mata kunci astag ke dalam tempat kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memutar kuncinya dengan tangan kanan yang dibantu dengan 1 (satu) buah kunci ring No. 08 yang dipasangkan ke mata kunci astag, setelah berhasil merusak kunci kontaknya sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan dan Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP ke daerah tempuran yang diikuti oleh Sdr. DENI RAMDANI (DPO) dari belakang;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di daerah Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Terdakwa dikejar oleh Saksi WANDI HAYUDIN dan diberhentikan dengan cara disalip ke arah depan kendaraan yang Terdakwa kendarai, sehingga Terdakwa terjatuh dari motor;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh dari motor tersebut, Saksi WANDI HAYUDIN meneriaki Terdakwa, "Maling! Maling!" lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah pemukiman masyarakat yang mana dibelakang Terdakwa banyak warga yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelahnya Terdakwa berhasil tertangkap warga.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP Noka

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN dilakukan dengan tanpa seizin dari Saksi JAKA selaku pemiliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tanpa izin adalah untuk dijual agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari namun belum sempat dijual sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN;
- 1 (satu) buah STNK No. 04315170 Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN;
- 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ADIRA FINANCE;
- 1 (satu) buah mata kunci astag;

karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihadapkan dipersidangan yang mana antara barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke Polsek Blanakan, lalu dibawa ke Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN milik Saksi JAKA pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Rawameneng I Gang I Rt. 007/001 Ds. Rawameneng Kec. Blanakan Kab. Subang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) di rumah yang beralamat di Dusun Gebang Malang RT 02/08, Desa Piangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, yang merupakan rumah Sdr. DENI RAMDANI (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) sedang menyiapkan 1 (satu) buah kunci ring No. 08 dan 1 (satu) buah mata kunci astag, setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam milik ponakan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) berangkat ke arah Dusun Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saat berkeliling di sekitar kontrakan masyarakat, Terdakwa dan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) melihat kendaraan sepeda motor yang terparkir di samping sebuah kontrakan tepatnya di Dusun Rawameneng I Gang I RT 007/001, Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. DENI RAMDANI (DPO) turun dari motor dan meminta 1 (satu) buah kunci ring No. 08 dan 1 (satu) buah mata kunci astag kepada Sdr. DENI RAMDANI (DPO) yang menyimpannya di kantong celana, lalu Sdr. DENI RAMDANI (DPO) menunggu di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikendarainya sedangkan Terdakwa menunggu situasi aman, setelah situasi aman Terdakwa langsung menghampiri sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP Noka MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah mata kunci astag ke dalam tempat kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memutar kuncinya dengan tangan kanan yang dibantu dengan 1 (satu) buah kunci ring No. 08 yang dipasangkan ke mata kunci astag, setelah berhasil merusak kunci kontaknya sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan dan Terdakwa kendarai;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP ke daerah tempuran yang diikuti oleh Sdr. DENI RAMDANI (DPO) dari belakang;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di daerah Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Terdakwa dikejar oleh Saksi WANDI HAYUDIN dan diberhentikan dengan cara disalip ke arah depan kendaraan yang Terdakwa kendarai, sehingga Terdakwa terjatuh dari motor;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh dari motor tersebut, Saksi WANDI HAYUDIN meneriaki Terdakwa, "Maling! Maling!" lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah pemukiman masyarakat yang mana dibelakang Terdakwa banyak warga yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelahnya Terdakwa berhasil tertangkap warga;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP Noka MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN dilakukan dengan tanpa seizin dari Saksi JAKA selaku pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tanpa izin adalah untuk dijual agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari namun belum sempat dijual sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

AD. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

AD.2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang sebagian atau yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, untuk ditaruh dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum, Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN milik Saksi JAKA pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Rawameneng I Gang I Rt. 007/001 Ds. Rawameneng Kec. Blanakan Kab. Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) di rumah yang beralamat di Dusun Gebang Malang RT 02/08, Desa Piangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, yang merupakan rumah Sdr. DENI RAMDANI (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) sedang menyiapkan 1 (satu) buah kunci ring No. 08 dan 1 (satu) buah mata kunci astag, setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam milik ponakan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) berangkat ke arah Dusun Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saat berkeliling di sekitar kontrakan masyarakat, Terdakwa dan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) melihat kendaraan sepeda motor yang terparkir di samping sebuah kontrakan tepatnya di Dusun Rawameneng I Gang I RT 007/001, Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. DENI RAMDANI (DPO) turun dari motor dan meminta 1 (satu) buah kunci ring No. 08 dan 1 (satu) buah mata kunci astag kepada Sdr. DENI RAMDANI (DPO) yang menyimpannya di kantong celana, lalu Sdr. DENI RAMDANI (DPO) menunggu di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikendarainya sedangkan Terdakwa menunggu situasi aman, setelah situasi aman Terdakwa langsung menghampiri sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP Noka MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah mata kunci astag ke dalam tempat kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memutar kuncinya dengan tangan kanan yang dibantu dengan 1 (satu) buah kunci ring No. 08 yang dipasangkan ke mata kunci astag, setelah berhasil merusak kunci kontaknya sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan dan Terdakwa kendarai;

Meimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat No.Pol

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng



T-5734-ZP ke daerah tempuran yang diikuti oleh Sdr. DENI RAMDANI (DPO) dari belakang, dimana Terdakwa mengambil motor tanpa izin adalah untuk dijual agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari namun belum sempat dijual sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa membawa motor 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP Noka MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN sedang terparkir di disamping rumah kontrakan korban, kemudian dengan menggunakan anak kunci terdakwa berhasil menjalan sepeda motor tersebut di bawa menuju kearah daerah tempuran;

Menimbang, bahwa telah terjadi perpindahan tempat yang awalnya sepeda motor tersebut berada di disamping kontrakan saksi korban kemudian karena dibawa oleh terdakwa maka motor tersebut berada di Jalan Raya menuju daerah tempuran dan sampai ditempat terdakwa ditangkap, berdasarkan hal tersebut unsur mengambil yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP Noka MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN adalah kepunyaan saksi korban Jaka Wisnu, sedangkan saudara Jaka Wisnu tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil sepeda motor tersebut di dalam garasi rumahnya;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meer verenigde personen*). Istilah "bersama-sama" (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di samping sebuah kontrakan tepatnya di Dusun Rawameneng I Gang I RT 007/001, Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng



Kabupaten Subang yang merupakan rumah mertua Saksi Korban JAKA, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. DENI RAMDANI (DPO), peran Terdakwa adalah sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP Noka MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN milik Saksi Korban JAKA sehingga motor bisa dihidupkan serta mengendarai motor Honda Scoopy warna coklat-hitam tersebut, sedangkan Sdr. DENI RAMDANI (DPO) berperan sebagai pengawas situasi sekitar rumah kontrakan milik mertua Saksi JAKA di Dusun Rawameneng I Gang I RT 007/001, Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang dan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik ponakan Terdakwa sebagai sarana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ketiga Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Sebagaimana pengertian “membongkar”, undang-undang juga tidak memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan “merusak”. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud merusak adalah kurang dari membinasakan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “merusak” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, juga dapat berarti hancur atau binasa. Jadi, pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan menghancurkan atau merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap barang orang lain sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi (P.A.F.Lamintang, 2013:158-159);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di samping sebuah kontrakan tepatnya di Dusun Rawameneng I Gang I RT 007/001, Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang yang merupakan rumah mertua Saksi Korban JAKA, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. DENI RAMDANI (DPO), dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik ponakan Terdakwa, Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. DENI RAMDANI (DPO) turun dari motor dan meminta 1 (satu) buah kunci ring No. 08 dan 1 (satu) buah mata kunci astag kepada Sdr. DENI RAMDANI (DPO) yang menyimpannya di kantong celana, lalu Sdr. DENI RAMDANI (DPO) menunggu di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikendarainya sedangkan Terdakwa menunggu situasi aman, setelah situasi aman Terdakwa langsung menghampiri sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP Noka MH1JM3126KK852557 Nosin JM31E2848019 An. YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah mata kunci astag ke dalam tempat kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memutar kuncinya dengan tangan kanan yang dibantu dengan 1 (satu) buah kunci ring No. 08 yang dipasangkan ke mata kunci astag, setelah berhasil merusak kunci kontaknya sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan dan Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, warna coklat hitam plat NoPol T-5734-ZP ke daerah tempuran yang diikuti oleh Sdr. DENI RAMDANI (DPO) dari belakang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur keempat Pasal 363 ayat (1) ke-4 da ke-5 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas analisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur hukum yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 da ke-5 KUHP, Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 da ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 da ke-5 KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi kesalahan dari terdakwa akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan sendiri dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan faktor-faktor yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini telah setimpal dengan kesalahan terdakwa serta sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut belumlah mencukupi pidana yang akan dijatuhkan dan tidak ada suatu alasan pun yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa tersebut haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN, 1 (satu) buah STNK No. 04315170 Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN, 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN, 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ADIRA FINANCE, 1 (satu) buah mata kunci astag;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan lagi hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Irmans Sugianto Bin Rasmana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Irmias Sugianto Bin Rasmana* dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN;
 - 1 (satu) buah STNK No. 04315170 Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN;
 - 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 No. Pol : T 5734 ZP, Tahun : 2019, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3126KK852557, Nosin : JM31E2848019 A.n YEYEN ARNITA BT ZAENUDIN;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ADIRA FINANCE;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Kami **DEVID AGUSWANDRI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI,S.H.,M.H.** dan **MUHAMAD HIDAYATULLAH,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **IIS SUSILAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri **SYIFA AYU FADLIKA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sng



Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H.

Devid Aguswandri, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Iis Susilawati